



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 375 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk keseimbangan ekonomi di bidang transportasi terkait penyesuaian harga bahan bakar minyak, perlu dilakukan penyesuaian tarif penumpang untuk angkutan orang dalam trayek dalam wilayah Kabupaten Sumedang;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten dilakukan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Penumpang Untuk Angkutan Orang dalam Trayek dalam Wilayah Kabupaten Sumedang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

Memperhatikan...

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Nomor 1111/DISHUB/2022 tanggal 9 September 2022;  
2. Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Nomor 1122/DISHUB/2022 tanggal 14 September 2022;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG.

KESATU : Menetapkan Tarif Penumpang untuk Angkutan Orang Dalam Trayek Dalam Wilayah Kabupaten Sumedang, dengan besaran Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tarif penumpang untuk Pelajar dalam Wilayah Kota sebesar:  
a. Sekolah Menengah Atas/ sederajat = Rp3.000,00  
b. Sekolah Menengah Pertama/ sederajat = Rp2.500,00  
c. Sekolah Dasar/ sederajat = Rp2.000,00

KETIGA : Tarif penumpang untuk Pelajar luar Wilayah Kota sebesar 70% dari tarif penumpang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan Tarif Penumpang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 23 September 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG  
NOMOR 375 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN TARIF PENUMPANG  
UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM  
TRAYEK DALAM WILAYAH  
KABUPATEN SUMEDANG

DAFTAR TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK  
DALAM WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

No	Lintasan Trayek	Kode Trayek	Panjang Lintasan	Tarif
1	2	3	4	5
	Trayek Angkutan Kota			
1	Term. Ciakar - Padasuka PP.	24.07	19	Rp5.000,00
2	Term. Ciakar - Perum Jatihurip PP.	24.52	14	Rp5.000,00
	Trayek Angkutan Angkutan Perkotaan			
1	Term. Ciakar - Paseh PP.	24.01	14	Rp8.500,00
2	Term. Ciakar - Tolengas PP.	24.02	34	Rp16.000,00
3	Term. Ciakar - Tanjungsari PP.	24.03	17	Rp10.500,00
4	Term. Ciakar - Situraja - Corenda.	24.06	24	Rp10.000,00
5	Term. Ciakar - Rancakalong - Tanjungsari	24.08	17	Rp13.000,00
6	Term. Ciakar - Buahdua - Hariang PP.	24.09	40	Rp18.000,00
7	Term. Ciakar - Tanjungkerta - Hariang PP.	24.10	30	Rp20.000,00
8	Term. Ciakar - Buahdua PP.	24.11	28	Rp13.000,00
9	Term. Ciakar - Darmaraja - Wado PP.	24.24	36	Rp23.000,00
	Trayek Angkutan Perdesaan			
1	Term. Ciakar - Bojong - Burujul PP.	24.33	6	Rp4.000,00
2	Term. Ciakar - Burujul - Sukamantri PP.	24.34	12	Rp9.000,00
3	Term. Ciakar - Sukamantri - Cikaramas PP.	24.35	27	Rp20.000,00
4	Term. Ciakar - Cimalaka - Naluk PP.	24.36.a	9	Rp8.000,00
5	Term. Ciakar - Selaawi PP.	24.37	12	Rp9.000,00
6	Term. Cipameungpeuk - Citengah PP.	24.38	8	Rp6.500,00
7	Term. Tanjungsari - Genteng PP.	24.39	9	Rp6.500,00
8	Cibala - Cijeungjing - Tolengas PP.	24.41	12	Rp13.000,00
9	Term. Ciakar - Garis PP.	24.43	12	Rp10.500,00
10	Term. Situraja - Darmaraja - Wado - Cilengkrang PP.	24.53	20	Rp15.000,00
11	Term. Wado - Kirisik - Cipeundeuy PP.	24.54	14	Rp20.000,00

No	Lintasan Trayek	Kode Trayek	Panjang Lintasan	Tarif
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
12	Term. Ciakar - Padasuka - Gelewing - Cimanglid PP.	24.58	16	Rp10.500,00

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR